



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W.10-A/3541/HK.05/IX/2020 29 September 2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Evaluasi Atas Kinerja
Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Atas
Putusan Cerai Yang Melibatkan Anggota TNI-AD

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Nomor 56/TUAKA-PA/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan kutipan hasil konsultasi YM Ketua Kamar Agama dengan YM Ketua Kamar Militer mengenai penanganan perceraian bagi PNS, anggota TNI dan POLRI, sebagai berikut :

1. Bahwa telah ada ketentuan yang mengatur tentang pernikahan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan TNI/POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditentukan batas waktu bagi PNS dan TNI/POLRI untuk mendapatkan izin dari atasannya selama 3 (tiga) bulan, dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 yang memberikan kelonggaran waktu untuk mendapatkan izin dari atasan menjadi selama 6 (enam) bulan, serta Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.
2. Rakernas Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2010 di Balikpapan menghasilkan kesimpulan dalam pembahasan permasalahan teknis yudisial poin ke 8 mengenai masalah perceraian yang salah satu pihak atau para pihaknya adalah Anggota TNI, hendaknya juga memperhatikan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.
3. Bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan menyatakan "Gugatan Perceraian Terhadap Pegawai oleh Suami/Istri yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan, disampaikan langsung kepada Pengadilan". Hal ini menimbulkan permasalahan, karena Prajurit TNI sebelum melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari Komandan Satuan, maka dalam hal perceraian juga selayaknya mendapat izin dari Komandan Satuan.
4. Bahwa adanya keberatan dari Kesatuan mengenai proses perceraian terhadap Prajurit TNI dianggap terlaeu cepat bahkan prajurit yang bersangkutan belum mendapatkan izin dari atasan/Komandan Satuan, namun Pengadilan (Pengadilan Agama) telah menjatuhkan

putusan. Hal demikian sudah pernah dikemukakan pada tahun 2010 oleh Panglima TNI melalui surat kepada Ketua Mahkamah Agung yang pada intinya agar perceraian yang melibatkan Anggota TNI mendapatkan izin dari Atasan/Komandan Satuan. Mengenai hal tersebut Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa batas waktu yang diberikan selama 6 (enam) bulan dirasa cukup untuk mengajukan permohonan izin dari Atasan, dan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain hal tersebut berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang batas waktu penyelesaian perkara di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu selama 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat banding. Sehingga jika pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) akan menunjukkan kinerja pengadilan bersangkutan dibawah standar yang telah ditentukan.

5. Bahwa batas waktu yang diberikan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984 yaitu 6 (enam) bulan, menjadi pedoman pula bagi Prajurit yang akan melaksanakan perceraian agar segera mengajukan permohonan izin dari atasan, namun demikian kembali pada kesungguhan prajurit tersebut atau atasannya untuk tidak menunda penyelesaian permasalahan rumah tangga atau dengan sengaja menunda proses pemeriksaan gugatan perceraian yang diajukan suami/istri. Perlu adanya koordinasi antar instansi dalam hal penegakan hukum agar kesatuan TNI juga menyesuaikan dengan prosedur yang sudah ditentukan.
6. Bahwa surat izin dari Komandan Satuan adalah salah satu syarat administrasi dalam lingkungan TNI namun bukan syarat formil untuk pengajuan perceraian sebagaimana diatur dalam undang – undang, sehingga tidak adanya surat izin dari atasan tidak menjadikan putusan menjadi tidak sah.

Selanjutnya diminta agar Saudara menyampaikan kepada para hakim dan pejabat teknis lainnya di satuan kerja masing-masing.

Demikian terimakasih.

Wassalam
Ketua



M. TAUFIQ HZ



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI